

KEDUDUKAN BUMDES DALAM PEMERINTAHAN DESA¹

Teofilus G. A. Rondonuwu²

Lendy Siar³

Josepus J. Pinori⁴

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi desa yang berlandaskan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan BUMDes dalam struktur pemerintahan desa, peranannya dalam mendukung pembangunan ekonomi desa, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes memiliki kedudukan yang strategis sebagai lembaga yang berada di bawah kewenangan pemerintah desa, namun bersifat semi- otonom untuk menjalankan usaha ekonomi. Meski demikian, terdapat kendala berupa kurangnya kapasitas manajerial, keterbatasan modal, dan belum optimalnya regulasi yang mendukung operasional BUMDes. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan sinergis antara pemerintah desa, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk mengoptimalkan peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal.

Kata kunci : Bumdes, Pemerintahan Desa, Pembangunan Ekonomi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia yang menyeluruh dalam konteks pembangunan manusia bersinergi dengan manusia lain sebagai kumpulan masyarakat, pembangunan menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan dan bagaimana pembangunan mampu mensinergikan manusia dengan lingkungan. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Salah satu usaha untuk menguatkan sumber daya masyarakat desa yakni pembentukan BUMDes. BUMDes yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 UU Desa menyatakan bahwa BUMDes yakni sebagai berikut : “Badan Usaha Milik Desa, yang setelah itu disebut BUMDes ialah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dibagi mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kepentingan masyarakat desa”

Tujuan adanya BUMDes yakni untuk mengumpulkan seluruh kegiatan desa yang berhubungan dengan niaga. Seluruh kegiatan niaga yang terkumpul di desa, sebagai bentuk pelayanan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa, dan kerjasama antar desa untuk mencapai kesejahteraan desa. kegiatan niaga tersebut merupakan kegiatan desa dengan menghasilkan produk sebagai bentuk pendapatan desa dan

¹ Judul Jurnal

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 19071101408

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

mempercepat pertumbuhan ekonomi desa. pertumbuhan ekonomi yang ada di desa dapat dicapai melalui adanya BUMDes, tidak dibarengi dengan keadaan status badan usaha yang sering disebut BUMDes.⁵

Pengembangan kepariwisataan juga bertujuan untuk memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan suatu daerah, yang berarti, pengembangan pariwisata di suatu daerah tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mendukung pariwisatanya. Tidak hanya menguntungkan pemerintah di sektor ekonomi tapi turut juga menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 1 angka 3 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dalam kegiatannya, industri pariwisata melibatkan beberapa sektor seperti sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan lingkungan yang secara bersama-sama menghasilkan produk pelayanan jasa kepariwisataan yang dibutuhkan oleh para wisatawan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara bersumber dari Pendapatan Asli Daerah

dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Sulawesi Utara memiliki kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 287 pulau dengan 59 di antaranya berpenghuni. Wilayah administratif Sulawesi Utara terbagi menjadi 4 kota dan 11 kabupaten dengan 1.664 desa/kelurahan. Sulawesi Utara terbagi menjadi dua zona yaitu zona selatan yang berupa dataran rendah dan dataran tinggi serta zona utara yang meliputi kepulauan. Zona ekonomi eksklusif Sulawesi Utara mencapai 190.000 Km² dengan pesisir pantai sepanjang 2.395,99 Km dan luas hutan mencapai 701.885 Hektare. Wilayah Sulawesi Utara juga memiliki banyak gunung berapi, dikarenakan letaknya yang berada di tepian Lempeng Sunda.

Pariwisata di Indonesia dinilai sebagai salah satu sektor ekonomi penting, karena disamping menjadi mesin penggerak ekonomi, pariwisata juga merupakan sektor yang potensial untuk mengurangi angka pengangguran mengingat berbagai jenis wisata dapat ditempatkan di mana saja. Selain itu, sektor pariwisata *mempunyai trickle-down effect* kesektor lain seperti industri kerajinan, Pariwisata di Indonesia dinilai sebagai salah satu sektor ekonomi penting, karena disamping menjadi mesin penggerak ekonomi, pariwisata juga merupakan sektor yang potensial untuk mengurangi angka pengangguran mengingat berbagai jenis wisata dapat ditempatkan di mana saja. Selain itu, sektor pariwisata mempunyai *trickle-down effect* kesektor lain seperti industri kerajinan, makanan/kuliner, perhotelan, biro wisata, sehingga secara pasti

mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan (Rahardjo, 2002). Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, perkembangan pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara dalam 5 tahun belakangan ini

menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang datang. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Utara, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Sulawesi Utara Tahun 2019 sebanyak 129.587 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 7.487 orang atau sekitar 6,13% (BPS, 2020). Sedangkan jika dilihat perkembangan dalam 5 tahun terakhir (2015-2019), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan rata-rata sangat signifikan yaitu 66,01%/tahun. Untuk wisatawan nusantara, jumlah kunjungan ke Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2018 sebanyak 1,8 juta orang (Berita Satu, 2021).⁶

Berkembangnya pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara, menimbulkan adanya dorongan kebijakan untuk mengakselerasi perkembangan dengan menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. KEK Pariwisata yang telah ditetapkan di Provinsi Sulawesi Utara berada di Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. KEK ini telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2019. Dalam KEK ini akan dikembangkan lahan seluas kurang lebih 197,4 Ha dengan kegiatan utama adalah pariwisata dan sub kegiatan berupa resort, komersial, hiburan dan pelayanan umum, residensial, RTH dan utilitas. Untuk mewujudkan kawasan tersebut

dibutuhkan investasi pembangunan sekitar 2,1 triliun rupiah yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 65.300 orang pada saat kawasan ini sudah terbangun.⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2019, secara geografis KEK Likupang berlokasi di Tanjung Pulisan tepatnya berbatasan dengan Laut Sulawesi di sebelah Utara, Desa Kinunang Kecamatan Likupang Timur di sebelah timur, Desa Pulisan Kecamatan Likupang Timur di sebelah selatan dan Laut Sulawesi dan Desa Marinsow Kecamatan Likupang Timur di sebelah barat. Karakteristik kawasan memiliki topografi bervariasi, mulai dari dataran, landai dan perbukitan. Adapun di sekitar KEK terdapat beberapa permukiman desa. Penetapan Kawasan Tanjung Pulisan sebagai KEK, menjadikan desa-desa yang ada disekitarnya mempunyai posisi yang strategis dalam rangka pengembangan pariwisata desa.

Desa wisata merupakan bagian dari pengembangan pariwisata berkelanjutan dan menjadi salah satu program Pemerintah Republik Indonesia yang diharapkan dapat mempercepat kebangkitan pariwisata dan memicu pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015, pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata) akan menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata di pedesaan (Kemenpar, 2021).

Dari Penjelasan diatas jelas bahwa dalam membangun ekonomi dan pengembangan keparawisataan Indonesia khususnya Daerah Sulawesi

⁶ Ade Firmansyah, *Analisis Deskriptif Potensi Pariwisata di Desa Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang*, Universitas

Pradita, *Indonesia Ecotourism Network*, Jurnal Pariwisata Terapan Vol. 5., No. 2, 2021, Hlm.161

⁷ *Ibid.*

Utara, peranan hukum tentunya tidak terlepas dari hal itu, oleh karena itu Penulis melaksanakan Penelitian dengan mengangkat Judul Skripsi “**Kedudukan Bumdes dalam Pemerintah Desa**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tata Cara dan Pendirian Bumdes?
2. Bagaimana Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bumdes?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah:

1. Tipe Penelitian
Dalam Penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis empiris.
2. Metode Pendekatan
Yang di pergunakan dalam Penulisan ini adalah pendekatan perundang- undangan (*statuta approach*) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.⁸
3. Jenis dan Sumber Data :
 - a. Data Primer
 - b. Data Sekunder
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunaka dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (interview) kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh Penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh

melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam Penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang sebenarnya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Tata Cara dan Pendirian Bumdes

Pemerintah dan masyarakat desa memiliki peran strategis dalam pengembangan BUMDes demi kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat, sebagai suatu usaha ekonomi kerakyatan, BUMDes tidak serta merta menjelma menjadi sebuah badan usaha ekonomis yang menguntungkan, justru bila tidak dikelola secara baik, malah dapat merugikan atau setidaknya memberikan masalah baru bagi masyarakat.

Biasanya pada tahap awal pendirian badan usaha merupakan tahap yang

⁸ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet III, Bayu media Publishing, Malang, 2007, hlm 300

⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 10

penuh tantangan. Pada tahap ini, sebuah badan usaha akan membutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat menjalankan aktivitas usahanya. Khusus untuk pendirian BUMDes, hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Modal awal BUMDes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karenanya, pendirian BUMDes di suatu desa harus dipersiapkan dengan perencanaan yang telah disepakati bersama agar modal pendirian dan operasional awal BUMDes dapat dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Modal awal BUMDes memang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena modal awal pendirian BUMDes berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka kekayaan yang dimiliki BUMDes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Kekayaan BUMDes tidak terbagi atas saham karena kepemilikannya sepenuhnya dimiliki desa. Namun, setelah BUMDes berdiri modal BUMDes nantinya dapat terdiri dari 2 (dua) sumber yakni penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Sehingga penyertaan modal desa dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun dari sumber lainnya. Penyertaan modal desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini dapat bersumber dari dana segar, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah dan aset desa yang diserahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk bantuan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah maka mekanismenya akan disalurkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Didalam pembentukan BUMDes tersebut telah diatur pada pasal 2 sampai pasal 5 Permendagri No 39 Tahun 2010. Didalamnya dijelaskan bahwa yaitu Pasal 2 ayat (1) mengenai pemerintah kab/kota membuat patokan didalam PERDA mengenai teknis pembentukan, pengelolaan Bumdes. Pasal 2 ayat (2) mengenai penjabaran yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dijelaskan di ayat 1 sebelumnya. Selanjutnya Pasal 3 yang memuat dua ayat yakni ayat (1) menjelaskan mengenai pembahasan di pasal 2 sebelumnya berpatokan pada Peraturan Menteri. Pasal 4 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa dibentuk dengan PERDES yang berpatokan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan makna yang terdapat di pasal 2. Kemudian Pasal 5 menyebutkan :

- (1) Syarat pembentukan BUMDes :
 - a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

(2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:

- a. rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
- b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
- c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
- d. penerbitan peraturan desa

Didalam ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan diatas bahwa dalam pembentukan serta pengelolaan BUMDes tersebut diatur berdasarkan Peraturan Daerah yang ada yang tentunya tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2010. Untuk mekanisme pendiriannya sudah dijelaskan didalam Pasal 5 ayat (2) yang mana untuk langkah awal adalah berdiskusi, bertukar pikiran yang kemudian mewujudkan kata sepakat. Sebelum pelaksanaan musyawarah tersebut hal yang perlu dilakukan adalah pengamatan, wawancara, dan diskusi bersama dengan berbagai aspek masyarakat yang didasari oleh adanya inventarisasi potensi agar kemudian bisa didaftarkan

kemampuan yang mana saja dapat diolah oleh Badan Usaha Milik Desa tersebut. Dari kemampuan serta kapasitas yang sudah ditemukan maka akan disaring kembali untuk dipilih sebagai potensi yang akan diprioritaskan dan dilaksanakan ditahun awal sesuai dengan kesepakatan hasil dari musyawarah tersebut.

Hal tersebut dilakukan agar pada pelaksanaan potensi tersebut akan memudahkan pengelolaan BUMDES selain itu nantinya agar searah dengan dampak pengamatan dilapangan yaitu kebanyakan Badan Usaha Milik Desa lainnya yang sukses, pada permulaan hanya berfokus pada satu bentuk usaha

(potensi). Selanjutnya kesepakatan dituangkan dalam Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga. Anggaran Dasar (AD) ialah patokan aturan yang mewajibkan pemegang, pengawas, serta yang mengelola badan usahamilik desa untuk mematuhi didalam pelaksanaan keseluruhan aktivitas dan rencana kerja kedepannya. Anggaran Dasar tersebut mengambil andil sebagai patokan peraturan lainnya untuk pelaksanaan bumdes kedepannya. Anggaran Rumah Tangga (ART) ialah suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dengan anggaran dasar karena menjadi satu kesatuan yang mana ART ini merupakan pengetian yang lebih mendetail dari AD. Jika dilihat keseluruhan ART nantinya

memberikan penjelasan mengenai sistem pengelolaan dari AD. Isi didalam AD/ART tersebut kurang lebih yaitu mengenai: penetapan personil, struktur organisasi, sistem kerja serta pertanggung jawaban dan laporan yang terkait, pembagian hasil dan kepailitan. Tahap selanjutnya ialah pengajuan materi kesepakatan yang dicapai yang nantinya dijadikan sebagai draft peraturan desa. Materi kesepakatan yang dirangkai perlu disebarluaskan serta dipublish ke lembaga atau perhimpunan yang memiliki jangkauan koneksi besar.

Didalam mengamati dan memberikan argumen tentang isi dari AD/ART yang telah disepakati, khususnya hal yang sensitif contonya pembagian hasil usaha maka ditimbang perlu mengundang Perangkat desa, BPD, tokoh-tokoh masyarakat yang terkait atau mungkin narasumber dari pemerintahan yang lebih tinggi seperti Kabupaten untuk memberikan telaah terhadap aspek legal formal untuk menghindari salah persepsi dan masalah yang datang dikemudian hari. Ketika semua masukanmasukan terhadap draft

Rancangan Peraturan Desa (raperdes) dari berbagai aspek serta revisi sudah diakomodasi maka langkah selanjutnya ialah sekretaris desa akan menjadwalkan serta merancang hal yang diperlukan untuk berembug dalam rangka pendirian Badan Usaha Milik Desa. Musawarah Desa merupakan puncak daripada pendirian BUMDES. Apabila tahap awal tersebut sudah dilaksanakan dengan cermat, kemungkinan besar Musyawarah Desa tersebut berjalan lancar sesuai rencana. Dengan diterbitkan serta disahkannya Peraturan Desa mengenai pendiriannya dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Bumdesa hingga secara formal Bumdesa berdiri dan tentunya ready berpraktik.

Beralih dari determinasi diatas, logikanya pendirian BUMDES berbasis atas kebutuhan pada potensi desa yang ada, sebagai usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Perencanaan pembangunan BUMDES dilandasi atas prinsip – prinsip akuntabel, renposif, partisipatif, emanisifasif, transparansi, dan sustainable dengan metode anggota dan perusahaan Mandiri.

BUMDes tentunya memiliki divergensi dengan institusi ekonomi lainnya. Divergensi memiliki tujuan semoga nantinya kehadiran Badan Usaha Milik Desa senantiasa membagikan manfaat serta kontribusi yang khusus salah satunya dalam eskalsi kemakmuran masyarakat desa. Selain itu supaya tidak berkembangnya usaha dengan pola kapitalistis di desa yang akan berpengaruh pada filosofi hidup bermasyarakat. Karakteristik dominan berikut yang membuat pembeda Badan Usaha Milik Desa

dengan Institusi ekonomi *fropitabel* pada umumnya yaitu prinsip :¹¹

- 1) Institusi Usaha dipunyai desa serta pengelolaan dilakukan serempak;
- 2) Dana usahanya berakar di desa dan masyarakat ;
- 3) Operasionalnya memanfaatkan kebijakan berbisnis bersumber dari kebudayaan setempat ;
- 4) Jenis daya usaha dilaksanakan yaitu bertumpu atas kemampuan serta riset market;
- 5) Laba tersebut dimiliki ditunjukan sebagai peningkatan kemakmuran penyerta modal;
- 6) Disediakan fasilitas oleh berbagai pihak; dan
- 7) Pemerintah Desa, BPD, serta anggota lainnya mengkontrol pelaksanaan operasionalisasi secara bersama.

Selanjutnya setelah terbentuknya BUMDES dilihat dari sisi lainnya yang wajib diperhatikan ialah pengelolaanya. Pengelolaan Bumdes juga diatur didalam Permendagri No 39 Tahun 2010 Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. Didalamnya dijelaskan bahwa yaitu Pasal 6 organisasi pengelola administrasi dan sebagainya terpisah dengan PEMDES. Pasal 7 mengenai organisasi pengelolaanya yang terdapat di dalam BUMDES. Pasal 8 berisi mengenai pengelolaan yang harusnya sesuai AD/ART.

Berdasarkan pasal 6 tersebut dijelaskan bahwa struktur BUMDes berbeda dengan struktur organisasi PEMDES, BPD dan struktur LPMD. Artinya pengelolaan bumdes terpisah dengan organisasi pemerintah desa. Didalam pasal 132 UndangUndang Desa disebutkan bahwa Penasihat BUMDES secara ex officio itu diambil langsung Kades. Untuk Pelaksana Operasional Bumdes ialah perorangan yang direkrut atau dipilih secara terbuka dalam musyawarah desa atau

¹¹ Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), (Surabaya : Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian

musdes yang mana perorangan tersebut akan diangkat serta diberhentikan secara langsung oleh kepala desa melalui SK Kepala Desa. Selanjutnya Pelaksana operasional memiliki kewenangan dalam hal mengurus serta mengelola usaha desa serta mewakili BUMDES baik didalam maupun diluar pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan usaha desa yakni tidak hanya mengurusin bumdes saja tapi mengelola keseluruhan usaha bumdes beserta unit-unit usaha BUMDES sesuai AD/ART BUMDES. Keikutsertaan PEMDES mengambil andil dibeberapa rencana BUMDes ialah adanya pembuatan rencana, pembuatan organisasi, monitoring, permodalan serta mengembangkan sayap usaha lebih jauh. PEMDES sebagai lembaga pengawas dana BUMDES dari masyarakat dan untuk masyarakat.¹²

B. Bagaimana Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bumdes

BUMDes sebagai badan usaha memerlukan ada pengelola atau pengurus yang bertujuan untuk menjalankan fungsi dan tujuan dari BUMDes itu sendiri. Menurut Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Yang disebut sebagai pengurus adalah :

- 1) Penasihat Penasihat dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Adapun penasihat memiliki kewajiban sbb :
 - a) Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.

- b) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes, dan
- c) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes. Penasihat berwenang untuk : Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa dan Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

2) Pelaksana Operasional Pelaksana Operasional BUMDes mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan AD/ART. Sehingga memiliki kewajiban untuk:

- a) Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat desa.
- b) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, dan
- c) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya

Dalam melaksanakan kewajiban operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. Serta dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian dengan tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

¹² Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari."Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)" Jurnal Ilmu

Adapun wewenang pelaksanaan operasional adalah

1. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan
2. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan
3. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun. Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi : a. Masyarakat desa yang memiliki jiwa wirausaha b. Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun c. Berkepribadian baik, jujur, adil dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

Pelaksanaan operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

- 1) Meninggal dunia
 - 2) Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD/ART BUMDes
 - 3) Mengundurkan diri
 - 4) Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes
 - 5) Terlibat kasus pidana dan telah di tetapkan sebagai tersangka
- 3) Pengawas Pengawas mewakili kepentingan masyarakat yang masa baktinya di atur dalam AD/ART BUMDes. Adapun susunan Kepengurusan pengawas terdiri dari : Ketua, Wakil ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Anggota. Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum

untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :

- a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes, dan
- c) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional

Prinsip - prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu :

- a) kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
- b) partisipatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes;
- c) emansipatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;
- d) transparan, Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
- e) akuntabel, Seluruh kegiatan usaha harus dapat

dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan

f) sustainable, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD),¹³ maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang, yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa.

Tidak dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan terkait BUMDes berstatus Badan Hukum atau bukan Badan Hukum. Status dari BUMN merupakan perusahaan yang berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundangundangan tersendiri.¹⁴ BUMN dapat berupa PT yang pendiriannya mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perusahaan Umum yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Begitu juga dengan BUMD memiliki status Badan Hukum yang mana apabila berbentuk PT, maka pendiriannya mengacu pada UU PT dan Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan peraturan daerah.

Tidak ada syarat khusus terkait pembentukan BUMDes harus berbadan hukum. Namun, unit-unit usaha BUMDes dapat berbentuk badan hukum, contohnya dari unit

lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat sesuai Pasal 7 Permendesa BUMDes.

Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Desa menyatakan bahwa : “ BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti PT, CV ataupun Koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintah desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya.”

Bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDes dapat dilihat dari bentuk badan usahanya yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Jika BUMDes berbadan hukum, maka BUMDes tersebut merupakan subjek hukum tersendiri dihadapan hukum dan tanggung jawabnya merupakan tanggung jawab perusahaan atau tanggung jawab BUMDes. Apabila BUMDes tidak berbadan hukum, maka organisasi didalam BUMDes yaitu Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas secara bersama-sama memiliki peran untuk turut andil dalam tanggung jawab kepada pihak ketiga dengan tanggungjawab renteng apabila BUMDes tidak sanggup untuk membayar kerugian tersebut.

Mengenai Tanggung jawab struktur organisasi BUMDes yang berbentuk badan hukum UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa hanya mengatur pada penjelasan Pasal 87 yang menyatakan bahwa “ Pada saatnya BUMDes berbentuk badan

¹³ Menurut Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014, Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

¹⁴ I.G.A Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Cet-1, Kesant Blanc, Jakarta, 2000, Hlm.153.

hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan pengaturan BUMDes yang berbentuk bukan badan hukum yang belum adanya pengaturan yang jelas, UU Desa hanya mengatur bahwa BUMDes tidak dapat di samakan dengan CV. Padahal kejelasan bentuk suatu BUMDes akan mengantarkan kejelasan bagan organisasi BUMDes itu sendiri, karena bagan organisasi memiliki nilai yang sesungguhnya bagi analisis organisasi sebagai sarana tentang struktur dan tanggungjawab masing- masing divisi secara terperinci, hubungan antara divisi dan perubahan pola struktur serta akibat pada umumnya.

Mengenai tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaksana operasional yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya, apabila terjadi kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa. Perbedaan tanggung jawab BUMDes dengan Perseroan adalah dalam hal PT kreditur dan debitur sama-sama memiliki hak untuk menjadi pemohon sebagaimana telah ditentukan oleh UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan PKPU, dalam hal BUMDes permohonan Pailit hanya dapat diajukan oleh kepala desa yang bertindak sebagai pejabat publik di pemerintahan desa seperti yang di atur dalam Pasal 140 ayat (1).

Ketidakjelasan ini yang mengakibatkan adanya dua jenis bentuk pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Cara untuk mengetahui Badan Usaha Milik Desa itu berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, perlu dilihat satu persatu dari peraturan desa pembentukan BUMDes tersebut. Contoh bumdes

yang berbadan hukum adalah BUMDes menjelaskan secara jelas bahwa BUMDes adalah lembaga usaha desa yang berbadan hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (11) Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang BUMDes menyatakan bahwa : “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga usaha desa yang berbadan hukum yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Desa yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan.”

Pengelolaan BUMDes dan persyaratan pemegang jabatan: BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Latar belakang pendidikan bagi pemegang jabatan ini penting agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Selain itu: perlu disusun adanya job desk/deskripsi tanggung jawab dan wewenang pada masing- masing lini organisasi, sebagai panduan kerja; kegiatan yang bersifat lintas desa perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama antar Pemerintah Desa dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi; kerja sama dengan pihak ketiga oleh pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan Dewan Komisaris BUMDes; dalam kegiatan harian, maka pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes; Pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme check and balance baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat; dan perlu disusun rencana-rencana pengembangan usaha.

Dalam Pengelolaan Bumdes Memiliki Prinsip Tata Kelola, yakni sebagai berikut :

1) Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pembangunan BUMDes memerlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah kabupaten atau pihak lain, juga pinjaman dari pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan.

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut akan direalisasikan di antaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan

pendapatan masyarakat desa. BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah :

a) masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang, dan

papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal;

b) masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya;

c) masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat; dan

d) masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya.

2) Prinsip Pengelolaan BUMDes Prinsip-prinsip pengelolaan

BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

a) kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;

- b) partisipatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes;
 - c) emansipatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;
 - d) transparan, Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
 - e) akuntabel, Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan
 - f) *sustainable*, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.
- Proses pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes sebagai berikut:

a) Setiap akhir periode tahun anggaran, pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen pemerintahan desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan struktur organisasi BUMDes.

b) Laporan Pertanggungjawaban, antara lain memuat:

- (1) Laporan Kinerja Pengelola selama satu periode/tahunan.
- (2) Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan, dsb.
- (3) Laporan keuangan termasuk Rencana Pembagian Laba Usaha

- (4) Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
- (5) Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan serta upaya-upaya pengembangan ke depan.
- (6) Mekanisme dan Tata Tertib Pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD-ART

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 telah menjadi pengaturan yang komprehensif tentang desa. Berbeda dari UU Nomor 32 Tahun 2004, pengaturan mengenai BUMDes dalam UU Desa yang baru ini lebih lengkap. BUMDes tetap diposisikan sebagai suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintah desa. Tata kelola yang profesional dengan mengacu pada pedoman pembentukan BUMDes berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi prasyarat berjalannya BUMDes secara baik. Dengan demikian, kegiatan BUMDes yang profesional dan ideal dapat menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional.

2. Peran pemerintah desa sebasang dalam meningkatkan perekonomian adalah salah satunya adalah berperan dalam pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, berperan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian masyarakat dengan bumdes sebagai pondasinya dan berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

Buku :

B. Saran

1. Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa urgensi keberadaan BUMDes sebagai usaha mandiri desa sangatlah penting. Oleh karena itu, realisasi pembentukan dan pengelolaan BUMDes dengan panduan peraturan perundang-undangan perlu ditindaklanjuti ditingkat kabupaten/kota berupa perda dan ditingkat desa berupa peraturan desa.
2. Penulis Memberikan Saran Kepada Pemerintah Desa agar memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Desa untuk bersama-sama mengembangkan Perekonomian Desa melalui Bumdes serta Pemerintah Desa harus mendirikan Bumdes dengan Berbadan Hukum Untuk memberikan jaminan Kepastian Hukum.

- Desleani, Andaria. *Pengembangan Masyarakat Desa Melalui Dana Desa*, (Jakarta :Gramedia, 2011).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet III, Bayu media Publishing, Malang, 2007
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Widjaja, Haw. 2002. *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju
- Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, (Surabaya : Departemen Pendidikan

- Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya,2000)
- I.G.A Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Cet-1, Kesant Blanc, Jakarta, 2000
- Jurnal :**
- IrfanNursetiawan,(2018),StrategiPengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDES, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume.4 Nomor. 2
- Ade Firmansyah , *Analisis Deskriptif Potensi Pariwisata di Desa Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang*, Universitas Pradita, Indonesia Ecotourism Network, Jurnal Pariwisata Terapan Vol. 5., No. 2, 2021
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., Suwondo. 2006. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. Jurnal Administrasi Publik
- Fatimah, P. L. R. 2018. Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q- BUMDes) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur. Jurnal Studi Pemuda
- Dewi, Amelia Sri Kusuma, “Peranan BUMDes sebagai Upaya dalam Meningkatkan PADesa serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”, Journal of Rural and Development, volume V nomor 1 bulan Februari 2014
- Kadek Sumiasih, 2018 ‘‘Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)’’ Jurnal Magister Hukum Udayana Fakultas Hukum Universitas Udayana.Vol: 7 No 4(2018)
- Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari.’’Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)’’ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5, No. 2 (2016) Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang
- Bandiyah. ‘‘Pelatihan Inventarisasi Aset Desa Dan Pengembangan BUMDes Untuk Penguatan Ekonomi Desa Di Desa Saba Kecamatan Blahbatu Kabupaten Gianyar’’. Jurnal Komunikasi Profesional. Vol 3, No 1(2019).
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Keparawisataan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah
- Internet:**
- Pertumbuhan Ekonomi tak Merata, Pengamat: Akibat Ketimpangan Infrastruktur diakses dari
- <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/05/07/nnny3e7->